



PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

STIT Miftahul Ulum Bangkalan



SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMU BANGKALAN
Nomor : 065.070/045.01/02.2025

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMU BANGKALAN

- Menimbang : 1. bahwa kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kampus merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pendidikan yang aman, nyaman, dan bermutu;
2. bahwa diperlukan pedoman resmi sebagai acuan pengelolaan kampus ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah/limbah, efisiensi energi dan air, serta pembinaan budaya peduli lingkungan
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Global Green Growth Institute tentang Kantor Global Green Growth Institute di Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 173);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus, termasuk kerja sama operasional dengan pihak kebersihan PP Miftahul Ulum al-Islamy.
- Ketiga : Koordinator Green Campus bersama Unit Sarana Prasarana dan LPM melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan pedoman ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 23 Februari 2025
Ketua,



Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIP. 2122016101

Tembusan:

1. Waka I, II, III
2. BAAK dan BAAU
3. LPM
4. Ketua Program Studi
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini dapat disusun. Pedoman ini hadir sebagai ikhtiar institusi untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kampus melalui tata kelola yang tertib, terukur, serta melibatkan partisipasi seluruh sivitas akademika.

Kampus yang ramah lingkungan bukan sekadar bersih secara fisik, tetapi juga mencerminkan budaya disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Karena itu, pedoman ini menekankan pencegahan timbulan sampah, pemilahan dari sumber, pengelolaan limbah khusus secara aman, efisiensi energi dan air, serta penguatan ruang terbuka hijau. Dalam pelaksanaannya, STIT Miftahul Ulum Bangkalan bekerja sama dengan pihak kebersihan PP Miftahul Ulum al-Islamy agar layanan kebersihan dan pengelolaan sampah/limbah berjalan konsisten sesuai standar yang ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini, khususnya Unit Sarana Prasarana, LPM, serta mitra kebersihan dari PP Miftahul Ulum al-Islamy. Besar harapan kami, pedoman ini dapat menjadi rujukan operasional yang dipahami dan dipatuhi oleh semua unsur kampus. Kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan berkelanjutan.

Bangkalan, 23 Februari 2025

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan,



Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd
NIDN. 2122016101

1. Pendahuluan

Pedoman ini disusun untuk memastikan pengelolaan lingkungan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan berjalan terarah, tertib, dan berkelanjutan melalui kerja sama operasional dengan pihak kebersihan PP Miftahul Ulum al-Islamy. Pedoman menekankan pencegahan pencemaran, pengurangan timbulan sampah, efisiensi sumber daya, serta pembentukan budaya kampus yang bersih dan sehat.

1.1 Tujuan

1. Menetapkan standar dan tata kelola pengelolaan kampus ramah lingkungan yang dapat dipantau dan dievaluasi.
2. Mendorong perilaku warga kampus yang peduli lingkungan melalui kebijakan, edukasi, dan keteladanan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah/limbah, energi, air, ruang terbuka hijau, dan kualitas lingkungan kampus.
4. Memperjelas pembagian peran antara STIT dan pihak kebersihan PP dalam layanan kebersihan dan pengangkutan/pengolahan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi seluruh area kampus (ruang kelas, kantor, perpustakaan, masjid/musholla, kantin, halaman, taman, parkir, dan fasilitas pendukung) serta seluruh aktivitas yang menghasilkan sampah, limbah, emisi, dan/atau penggunaan sumber daya (energi dan air).

1.3 Dasar Acuan

Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan sampah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kesehatan dan keselamatan kerja. SOP turunan disusun untuk detail operasional (misalnya SOP pengelolaan/pembuangan sampah dan limbah).

1.4 Istilah dan Definisi (Ringkas)

Istilah	Definisi
Kampus Ramah Lingkungan	Sistem pengelolaan kampus yang mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi sumber daya, pencegahan pencemaran, dan pembentukan budaya hijau.
Sampah Organik	Sisa makanan/daun yang dapat diolah (kompos).
Sampah Daur Ulang	Kertas, plastik, logam, kaca yang dapat dipilah untuk didaur ulang.
Residu	Sampah yang tidak dapat/kurang layak didaur ulang (tisu kotor, kemasan tercemar).
Limbah Khusus/B3 (Internal)	Baterai, lampu, e-waste, cartridge/toner, bahan kimia pembersih; disimpan terpisah dan disalurkan sesuai ketentuan.

2. Prinsip dan Kebijakan Kampus Ramah Lingkungan

Pengelolaan kampus ramah lingkungan dilaksanakan dengan prinsip berikut:

1. Kepatuhan: mematuhi ketentuan yang berlaku serta standar internal kampus.
2. 3R: Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan ulang), Recycle (mendaur ulang).
3. Pencegahan: mengutamakan pencegahan timbulan sampah/limbah dan pencemaran dibanding penanganan akhir.
4. Partisipatif: melibatkan seluruh sivitas akademika dan mitra (PP) secara kolaboratif.
5. Akuntabel: tersedia pencatatan, pelaporan, dan evaluasi berkala.
6. Berkelanjutan: perbaikan berkelanjutan melalui siklus PDCA.

2.1 Pernyataan Kebijakan

STIT Miftahul Ulum Bangkalan berkomitmen mewujudkan kampus yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan melalui: (1) pemilahan sampah dari sumber; (2) pengurangan penggunaan plastik sekali pakai; (3) efisiensi energi dan air; (4) peningkatan ruang hijau; (5) pengelolaan limbah khusus secara aman; (6) edukasi dan pembiasaan perilaku hijau.

3. Organisasi Pelaksana dan Tanggung Jawab

Struktur pelaksana pedoman ini sebagai berikut:

Peran	Tanggung Jawab Utama
Penanggung Jawab	Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Pengarah	Wakil Ketua Bidang Umum/Sarpras; Wakil Ketua Bidang Akademik; Kepala LPM
Koordinator Green Campus/K3LH	Ditunjuk melalui SK; mengoordinasikan program, monitoring, dan pelaporan
Unit Sarana Prasarana	Menyiapkan fasilitas (tempat sampah terpilah, TPS internal, papan edukasi, peralatan kebersihan)
LPM	Menjamin sistem mutu, audit internal, dan tindak lanjut perbaikan
Pihak Kebersihan PP Miftahul Ulum al-Islamy	Pelaksana operasional kebersihan, pengumpulan, dan dukungan pengangkutan/pengolahan sesuai kesepakatan
Seluruh Unit/Prodi/UKM	Melaksanakan kebijakan, edukasi, dan kepatuhan pemilahan di area masing-masing
Mahasiswa/Duta Lingkungan	Kampanye, pengawasan ringan, dan pelaporan temuan

Kerja sama dengan pihak kebersihan PP dituangkan dalam kesepakatan/PKS yang memuat: ruang lingkup layanan, jadwal kerja, mekanisme serah terima sampah/limbah, standar kebersihan area, keselamatan kerja, serta mekanisme evaluasi.

4. Program Pengelolaan dan Standar Pelaksanaan

4.1 Pengelolaan Sampah dan Limbah

Standar minimal:

1. Tempat sampah terpilah di titik strategis (organik, daur ulang, residu, dan kontainer khusus untuk limbah tertentu).
2. Pemilahan dilakukan dari sumber oleh pengguna ruangan; petugas melakukan konsolidasi dan pengangkutan.
3. TPS internal kampus disiapkan: tertutup, aman, tidak menimbulkan bau berlebih, dan mudah diakses petugas.
4. Organik diolah (kompos) bila memungkinkan; daur ulang disortir dan disalurkan; residu diangkut ke fasilitas akhir sesuai mekanisme resmi.
5. Limbah khusus/B3 internal disimpan terpisah, diberi label, dan diserahkan ke pihak berwenang/mitra berizin.

Larangan (minimal):

1. Membakar sampah di area kampus.
2. Mencampur limbah khusus (baterai/lampu/e-waste) dengan sampah umum.
3. Membuang sampah ke saluran air/sungai/selokan.

4.2 Pengelolaan Energi (Listrik dan Bahan Bakar)

1. Standar hemat energi: mematikan lampu/AC/komputer ketika ruang tidak digunakan; penggunaan lampu hemat energi.
2. Pengaturan suhu AC pada rentang nyaman dan efisien; perawatan rutin filter dan perangkat.
3. Pencatatan meter listrik dan analisis tren pemakaian per gedung/area.
4. Kampanye perilaku: cek lampu, AC, dan perangkat sebelum meninggalkan ruangan.

4.3 Pengelolaan Air dan Sanitasi

1. Perbaikan kebocoran dan pemeliharaan kran/toilet secara berkala.
2. Papan pengingat hemat air di toilet/wudhu; penggunaan alat hemat air bila tersedia.
3. Kebersihan toilet: jadwal pembersihan minimal 2 kali/hari; log kebersihan ditempel dan ditandatangani petugas.
4. Penyiraman tanaman dilakukan pagi/sore secara bijak.

4.4 Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati

1. Program penanaman dan pemeliharaan tanaman peneduh/obat/bunga di area kampus.
2. Larangan merusak tanaman; pemanfaatan kompos untuk pupuk organik.
3. Penataan area parkir dan jalur pejalan kaki yang mendukung kenyamanan dan mengurangi debu.

4.5 Transportasi dan Kualitas Udara

1. Penerapan area bebas asap rokok di ruang tertutup; penetapan titik khusus merokok di area terbuka yang tidak mengganggu.
2. Parkir tertib; meminimalkan kendaraan menyala (idle) terlalu lama.
3. Kampanye jalan kaki/bersepeda di area internal kampus bila memungkinkan.

4.6 Pengadaan dan Konsumsi Ramah Lingkungan

1. Pengadaan barang mempertimbangkan daya tahan, efisiensi energi, dan potensi daur ulang.
2. Pengurangan plastik sekali pakai pada kegiatan kampus (gelas/botol/tas).
3. Rapat/seminar menerapkan konsep paperless

4.7 Edukasi, Budaya, dan Partisipasi

1. Orientasi mahasiswa/pegawai memuat materi budaya bersih dan pemilahan sampah.
2. Pembentukan Duta Lingkungan/UKM peduli lingkungan untuk kampanye dan aksi bersih.
3. Program rutin kebersihan per unit.
4. Media komunikasi: poster, pengumuman, dan kanal pelaporan temuan (toilet rusak, tumpukan sampah, kebocoran).

4.8 Kesiapsiagaan Kejadian Lingkungan (Insiden)


Jika terjadi tumpahan bahan kimia, pecah lampu, atau insiden kebersihan yang berpotensi membahayakan:

1. Amankan area dan pasang tanda peringatan.
2. Gunakan APD (sarung tangan, masker) sesuai risiko.
3. Kumpulkan material terkontaminasi ke wadah tertutup/berlabel.
4. Laporkan kepada Koordinator Green Campus dan catat pada Form Insiden.
5. Lakukan pembersihan akhir dan evaluasi penyebab.

5. Alur Pengelolaan (Siklus PDCA)

Bagan berikut menggambarkan siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan program kampus ramah lingkungan.

Bagan Siklus PDCA Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan



Gambar 1. Bagan PDCA pengelolaan kampus ramah lingkungan.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan program berjalan dan target tercapai. Mekanisme minimal:

1. Pencatatan operasional harian: kebersihan area, pengumpulan sampah, kondisi TPS, dan temuan insiden.
2. Rekap bulanan: estimasi sampah per kategori, pemakaian listrik dan air, serta kegiatan edukasi.
3. Evaluasi semester: rapat koordinasi STIT - PP; analisis tren; penetapan tindak lanjut (RTL).

Pelaporan tahunan:

Aspek	Indikator
Sampah	Pemilahan di sumber; jumlah titik tempat sampah terpilah; kebersihan TPS internal
Limbah Khusus	Penyerahan e-waste/lampu/baterai ke mitra resmi; ketersediaan kontainer berlabel
Energi	Tren pemakaian listrik bulanan; kepatuhan mematikan perangkat
Air	Tren pemakaian air; jumlah kebocoran tertangani; kepatuhan log toilet
RTH	Area hijau terpelihara; kegiatan perawatan taman

Budaya	Kampanye/aksi bersih; partisipasi mahasiswa/pegawai
--------	---

7. Pembinaan, Apresiasi, dan Sanksi

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, kampus menerapkan pembinaan dan penguatan budaya sebagai berikut:

1. Pembinaan: sosialisasi rutin, briefing petugas, dan edukasi pemilahan di unit/kelas.
2. Apresiasi: penghargaan unit terbersih/terdisiplin atau inovasi hijau (setiap semester).
3. Sanksi administratif internal: teguran lisan/tertulis bagi pelanggaran berulang.

8. Penutup

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan SOP turunan serta rencana kerja tahunan kampus ramah lingkungan. Perbaikan pedoman dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.

Lampiran A. Matriks Program, Target, Indikator, dan Penanggung Jawab

Program	Target	Indikator	Penanggung Jawab	Frekuensi
Pemilahan sampah dari sumber	\geq 80% titik terpasang tempat sampah terpilah	Jumlah titik; kepatuhan pemilahan	Sarpras + Kebersihan PP	Harian/Mingguan
Kompos organik	Kompos berjalan	Volume organik terolah	Sarpras + Duta Lingkungan	Mingguan
Pengurangan plastik sekali pakai	Kegiatan minim plastik	Kepatuhan kegiatan	Panitia + LPM	Setiap kegiatan
Hemat energi	Efisiensi pemakaian	Tren kWh; kepatuhan cek ruang	Sarpras + Unit	Bulanan
Hemat air & sanitasi	Toilet bersih & kebocoran tertangani	Log toilet; jumlah perbaikan	Sarpras + Kebersihan PP	Harian/Bulanan

Lampiran B. Form Checklist Inspeksi Kebersihan dan Lingkungan

Gunakan checklist ini untuk inspeksi mingguan oleh Koordinator Green Campus bersama perwakilan kebersihan PP.

Item	Status (OK/Perlu Perbaikan)	Catatan/RTL
Tempat sampah terpilah tersedia dan berfungsi		
Tidak ada tumpukan sampah di luar titik kumpul		
TPS internal bersih, tertutup, tidak menimbulkan bau berlebih		
Toilet bersih, log kebersihan terisi		
Tidak ada kebocoran kran/pipa terlihat		
Lampu/AC dimatikan saat ruangan kosong		
Area taman terawat, tidak ada sampah berserakan		
Tidak ada pembakaran sampah		
Limbah khusus tersimpan di kontainer berlabel		